



**PUTUSAN**

**Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ny. M I S K A N I**, berkedudukan di Dusun Tegal Pakis, RT.001/RW.004,

Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini diwakili oleh Saleh, SH. Advokat yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2020, semula disebut Penggugat;  
Selanjutnya sebagai Pembanding ;

Lawan:

- 1. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI, cq. BUPATI BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 100, semula sebagai Tergugat I;
- 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 5, Banyuwangi, semula sebagai Tergugat II;
- 3. KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TUJUH KALIBARU WETAN**, bertempat tinggal di Jalan Jember, Dusun Tegalpakis, Desa Kalibaru wetan Kec. Kalibaru Kabupaten Banyuwangi , semula sebagai Tergugat III;
- 4. KEPALA BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 28 Banyuwangi, semula sebagai Tergugat IV;

**Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



Selanjutnya disebut para Terbanding;

- Dalam Tingkat Pertama Tergugat I, Tergugat II dan IV diwakili oleh Mohamad Mikroj, SH.MH, Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 63 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada 1). Sulistyadi, SH, MH. 2). I Made Adi Sudiantara, SH, 3) RA. Wahida N, SH, 4) Ida Haryani, SH, para Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 63 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa substitusi khusus tanggal 27 Desember 2019 dan tanggal 6 Januari 2020 ;
- Dalam Tingkat Pertama Tergugat II tidak diwakili oleh Kuasa Hukum ;
- Dalam tingkat banding Terbanding semula Tergugat I diwakili oleh 1). H. Oesnawi, SH. 2) H. Much. Fahim, SH, MH, 3). Rahmat Yudi Permana, SH, para Advokat pada kantor Advokat "Oesnawi, SH & Rekan", beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 402/PDT/2020/PT SBY, tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2019/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM:**

- Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*
- Bahwa para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu diduga secara sengaja mengambil alih dan/atau menguasai tanpa hak atas harta/barang tidak bergerak/kebendaan yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan disertai itikad tidak baik dan dilakukan secara terus menerus;
- Bahwa dengan demikian maka untuk mempertahankan Hak Milik atas kebendaan/barang tidak bergerak/harta tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Banyuwangi;

**II. ALASAN-ALASAN HUKUM:**

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari pernikahan antara Almarhum Slamah Atmuk dan Almh. Mursiti berdasarkan:
  - a. Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Penggugat sebagai Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2018, dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kalibaruwetan, dibenarkan dan dikuatkan oleh Camat Kalibaru, Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;

**Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Pernyataan Waris tersebut diatas menerangkan bahwa

Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Alm. Slamah Atmuk, dijelaskan bahwa Slamah Atmuk meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 1984, sehingga Penggugat berhak dikemudian hari melakukan upaya-upaya hukum untuk menikmati, mempertahankan dan/atau mengambil alih harta peninggalan Alm. Slamah Atmuk sebagai harta waris yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dalam posita ini mendalilkan bahwa Alm. Slamah Atmuk mempunyai sebidang tanah darat sebagaimana Petok C No. 815, Persil 140 Kelas DIII, seluas 1685 M<sup>2</sup> dengan Batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jember – Banyuwangi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik pak Sreana/Srianah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Pak Solekan;

4. Bahwa berkenaan dengan tanah milik Alm. Slamah Atmuk tersebut tercatat/tertulis dalam Petok C No. 815, Persil 140 Kelas DIII dengan luas 560 M<sup>2</sup>, namun kemudian setelah dilakukan pengukuran ulang terhadap luasan Tanah Objek Sengketa tersebut diperoleh luas keseluruhanyang sebenarnya adalah dengan luas 1685 M<sup>2</sup>. Hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kalibaru Wetan Nomor: 470/327/429.521.03/2017, tertanggal 1 Maret 2017;

5. Bahwa Penggugat dalam posita ini menduga adanya usaha-usaha dari Para Tergugat untuk menguasai dan memiliki Objek Sengketa dilakukan dengan itikad tidak baik dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum di negara Republik Indonesia;

5.1. Bahwa Objek sengketa merupakan tanah milik Alm. Slamah Atmuk yang sejak tahun 1964 telah menjadi milik Penggugat

**Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dahulunya bertempat tinggal di tanah objek sengketa tersebut. Kemudian sekitar tahun 1976 Penggugat bersama orang tuanya (Alm. Slamah Atmuk) dipaksa pindah dari tanah tersebut dengan alasan akan dibangun SD Impres (sekarang SD Negeri 7 Kalibaruwetan – Objek Sengketa);

5.2. Bahwa terhadap peristiwa tersebut kemudian Penggugat dipaksa

pindah dan menumpang di atas tanah milik orang lain hingga sekarang dan belum ada pelepasan dan ganti kerugian atas Objek Sengketa tersebut kepada orang tua Penggugat maupun melalui Penggugat sendiri;

5.3. Untuk memperoleh kejelasan hak atas tanah Objek Sengketa tersebut, Penggugat dengan dibantu oleh tokoh masyarakat Desa Kalibaruwetan telah berupaya bertemu dan melakukan hearing dengan pejabat daerah dalam hal ini dengan Komisi A DPRD Kabupaten Banyuwangi (sekarang Komisi I) serta bertemu dengan Tergugat II, namun hingga gugatan ini diajukan usaha Penggugat tidak mendapat respon positif untuk dilakukan tindak lanjut ganti kerugian atas penggunaan-penguasaan Objek Sengketa a quo, bahkan oleh Tergugat II disarankan untuk dilakukan upaya hukum yakni mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi;

6. Bahwa sesuai dengan peristiwa sebagaimana tersebut diatas secara nyata dan jelas penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut diduga dilakukan dengan etika tidak baik, tidak pernah melalui mekanisme pelepasan atau peralihan hak yang patut dan prosedural, telah nyata-nyata terbukti melanggar aturan dan Undang-undang yang berlaku sehingga dapat disimpulkan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH), seiring berjalannya waktu Para Tergugat secara terus menerus memanfaatkan tanah darat milik Alm. Slamah Atmuk tanpa ada

**Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dan kejelasan terkait batas waktunya, yang hingga saat ini tahun 2019 masih tidak ada kepastian pertanggung jawaban dari Para Tergugat, meskipun jalur mediasi dan musyawarah untuk mufakat terbuka lebar, tanpa ada yang merasa dipermalukan dan dirugikan, namun hal tersebut dikesampingkan oleh Para Tergugat;

7. Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi telah diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja membiarkan permasalahan tersebut diatas berlarut-larut, mengingat secara nyata-nyata berdasarkan data yuridis kepemilikan tanah objek sengketa a quo adalah milik ahli waris Alm. Slamah Atmuk (Penggugat), namun tidak pernah sekalipun dilakukan penanganan yang serius oleh Para Tergugat atas Objek Sengketa yang diketahui selama 43 (empat puluh tiga) Tahun dipergunakan untuk Gedung Sekolah (saat ini SDN 7 Kalibaruwetan) dan berupaya segera membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan nilai pantas;

8. Bahwa setelah terurai peristiwa dan kejadian dari awal sejarah sampai dengan saat ini terkait Objek Sengketa dan kesemuanya dijelaskan secara tegas dalam posita diatas, dengan ini secara tegas Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya dengan batas waktu sejak dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakim pada Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Banyuwangi dan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kalender;

9. Bahwa dijelaskan dalam posita ini Penggugat telah kehilangan haknya sebagai pemilik Objek Sengketa sebagai harta Warisan dari Alm. Slamah Atmuk, secara nyata-nyata sekian lama dan terus-menerus Objek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak berkekuatan hukum, sehingga dapat disimpulkan atas penguasaan tersebut telah memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat

**Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Immaterial, dengan rincian sebagai berikut:

## 9.1. MATERIIL:

- Hilangnya hak menguasai, mengelolah, memanfaatkan atas Objek Sengketa yang apabila Objek Sengketa dijual disaat sekarang di tahun 2019 senilai: Luas tanah x (harga pasaran tanah /M<sup>2</sup>) = 1685 M<sup>2</sup> x Rp. 1.500.000,- = Rp. 2,527,500,000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk memperoleh kejelasan akan status penguasaan Objek Sengketa, Para Penggugat telah mengupayakan dengan mengutus tim untuk melakukan hearing dan berkoordinasi dengan para penggugat, sehingga timbul atasnya biaya operasional dan akomodasi tim pendamping sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) selama masa mencari keadilan;

## 9.2. IMMATERIIL:

- Rasa kecewa yang dialami oleh Para Penggugat terutama yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak ternilai harganya, namun wajar apabila diuangkan tidak kurang dari Rp.1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**10.** Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang cukup dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek Perkara (Objek sengketa) yakni sebidang tanah darat dan bangunan gedung sebagaimana Petok C No. 815, Persil 140 Kelas DIII seluas 1685 M<sup>2</sup> (sekarang SD Negeri 7 Kalibaruwetan), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jember – Banyuwangi;

**Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik pak Sreana/Srianah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Pak Solekan;

**11.** Penggugat khawatir Para Tergugat tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Banyuwangi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Banyuwangi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI:**

- Meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Perkara/Sengketa ini yakni sebidang tanah darat dan bangunan gedung seluas 1685 M<sup>2</sup> sebagaimana Petok C No. 815, Persil 140 Kelas DIII;

## **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Alm. Slamah Atmuk adalah Pemilik tanah yang sah, Objek Sengketa yakni tanah darat dan bangunan gedung seluas 1685 M<sup>2</sup> sebagaimana Petok C No. 815, Persil 140 Kelas DIII, yang semasa hidupnya Alm. Slamah Atmuk tidak pernah mengalihkan atau menghibahkan dan menerima ganti kerugian kepada Para Tergugat ditahun 1976;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris sah dari harta peninggalan Alm. Slamah Atmuk;
4. Menyatakan atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

**Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya atau turut menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan Objek Sengketa tersebut serta menyerahkan objek sengketa tersebut secara baik-baik tanpa suatu syarat apapun juga kepada Penggugat;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak

Para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding atau Upaya Hukum yang lainnya (*uitt Voerbaar Bij Voorraad*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini dibacakan;

8. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**A t a u**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Banyuwangi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2020 Nomor 231/Pdt.G/2019/PN Byw, dihadiri oleh kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Telah membaca:

**Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 231/Pdt.G/2019/PN Byw, tanggal 27 April 2020;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 kepada Kuasa Tergugat I, tanggal 14 Mei 2020 kepada Kuasa Tergugat II dan IV, tanggal 18 Mei 2020 kepada Tergugat III, masing-masing telah diberitahukan adanya banding;
3. Memori banding tertanggal 8 Mei 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 12 Mei 2020;
4. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 kepada Tergugat I, tanggal 14 Mei 2020 kepada Tergugat II dan IV, tanggal 18 Mei 2020 kepada Tergugat III, masing-masing telah diserahkan memori banding tersebut;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat I, tanggal 14 Mei 2020 kepada Terbanding semula Tergugat II dan IV, tanggal 18 Mei 2020 kepada Terbanding semula Tergugat III, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

**Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat, diterima di Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 10 Juni 2020;

7. Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diserahkan kontra memori banding tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 April 2020, perkara No. 231/Pdt.G/2019/PN.Byw, adalah sebagai berikut:

### I. Keberatan Pertama:

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti salah menerapkan hukum dan memposisikan kewenangannya dalam mengadili suatu perkara, sehingga telah memberikan pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 22 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang dimaksud dengan sengketa Perbuatan Melawan Hukum melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat*

**Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pemerintah adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ....dst ”.*

Alasan-alasan serta keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah:

1. Pertimbangan hukum *Judex Factie* hanya melihat posisi Subjek hukum (Para Tergugat/Para Terbanding) sebagai suatu Badan /Pejabat Pemerintah namun tidak mempertimbangkan Objek sengketa *in Casu* sehingga kemudian diformulasikan sebagai bentuk adanya kebijakan atau biasa disebut sebagai Produk Tata Usaha Negara, namun berdasarkan fakta persidangan berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan baik bukti Penggugat maupun Bukti Tergugat tidak menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) atau mengenai produk Administrasi Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang (Penggugat) atau Pembanding maupun badan hukum perdata;

2. Bahwa objek *in casu* adalah adanya perbuatan Perdata yang dilakukan oleh Badan / Pejabatan Pemerintah yang dalam perbuatan perdata tersebut tidak melahirkan suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dalam fakta-fakta persidangan tidak terdapat alat bukti dan bahkan tidak dibuktikan oleh Para Terbanding/Para Tergugat adanya suatu produk administrasi Pemerintah dalam upaya penguasaan objek sengketa yakni Tindakan pejabat pemerintahan;

## II. Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak tepat dengan mendasari pasal 1 ayat (4) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

**Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah – dengan hanya menempatkan posisi dan kedudukan dari Para Terbanding/Para Tergugat sebagai badan dan/atau Pejabat Pemerintah semata, tanpa mempertimbangkan “Objek Sengketa” *in casu*, oleh karenanya Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut pada halaman 22 alinea terakhir yang mengatakan:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim kedudukan Para Tergugat yaitu Tergugat I Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Cq. Bupati Banyuwangi, Tergugat II Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Tergugat III Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Kalibaruwetan dan Tergugat IV Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang dijadikan pihak sebagai Para Tergugat dalam perkara aquo oleh Penggugat adalah kapasitasnya selaku badan / pejabat pemerintahan dimana Penggugat mendalilkan telah dipaksa pindah dari objek sengketa oleh Tergugat dengan alasan akan dibangun SD Inpres saat ini telah berdiri SD Negeri 7 Kalibaruwetan namun hingga sekarang belum ada pelepasan dan ganti kerugian atas Objek Sengketa tersebut kepada orang tua Penggugat maupun melalui Penggugat sendiri oleh karenanya dalam petitum gugatan penggugat menuntut agar perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya atau turut menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan Objek Sengketa tersebut serta menyerahkan objek sengketa tersebut secara baik-baik tanpa suatu syarat apapun juga kepada Penggugat”;*

Alasan-alasan serta keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah:

**Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam in casu sebagaimana perkara No. 231/Pdt.G/2019/PN.Byw, yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah tentang adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi (Para Tergugat / Para Terbanding) berkenaan dengan penguasaan fisik dan pemanfaatan tanah hak milik orang tua Penggugat/Pembanding berdasarkan alas hak sebagaimana tersebut dalam Petok C. Nomor 815, Persil 140 Kelas DII, Luas kurang lebih 1685 M<sup>2</sup> atas nama Slamah Atmuk sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-4, P-5, P-7, P-9, P-10;

2. Bahwa berdasarkan sudut pandang hukum Tata Usaha Negara benar bahwa "Kedudukan" Para Tergugat/Para Terbanding adalah pejabat Tata Usaha Negara yang berada didalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, namun objek sengketa dalam kasus ini mengenai Perbuatan Melanggar Hukum mengenai penguasaan tanah hak milik tanpa prosedural – bukan menyangkut keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sangatlah jelas bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan menganggap perkara ini adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. (*vide: pasal 1 ayat (3) Perma No 2 Tahun 2019, Jo pasal 1 ayat (9) dan (10) dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 51 tahun 2009*);

3. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah disebutkan bahwa:

*"sengketa Tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang Administrasi Pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan pemerintahan"*

**Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila merujuk dari pasal 1 ayat (3) tersebut diatas sangatlah jelas, yang dikasud dalam objek sengketa Tata Usaha Negara dalam peraturan Mahkamah Agung a quo adalah Tindakan Pejabat Pemerintahan dalam bidang Administrasi Pemerintahan berupa suatu putusan dan/atau Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk administrasi Pemerintahan atau “*Beschikking*” sebagai akibat dilakukan Tindakan pemerintahan. Tentunya pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum a quo bertolak belakang dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

4. Bahwa Pembanding/Penggugat dengan mendasari pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Kembali bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang bersifat Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (*Vide: pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009*). Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (*vide: Pasal 1 ayat (10) UU No. 51 Tahun 2009*);

III. Keberatan Ketiga:

**Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tidak melihat substansi masalah dan objek sengketa dalam perkara ini, serta tidak mempertimbangkan dengan cermat pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. *Judex Factie* hanya mempertimbangkan kedudukan Para Terbanding/Para Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, tanpa mempertimbangkan dan melihat substansi objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara ini. Hal ini Nampak jelas dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut halaman 23 alinea kedua yang berbunyi:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / aau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";*

Alasan-alasan serta keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah *sengketa Tindakan pemerintahan yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan (vide: pasal 1 ayat (3) Perma No. 02 tahun 2019)*. Oleh karenanya sangatlah Nampak bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini;

**Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan adalah sengketa yang menyangkut tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (*Vide: Pasal 1 ayat (4) Perma No. 2 Tahun 2019*). Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Perbuatan Melanggar hukum dalam ruang lingkup tata usaha negara adalah mengenai Tindakan pejabat pemerintah yang menurut pasal 1 ayat (3) Perma No. 02 Tahun 2019 a quo adalah Tindakan pejabat dalam lingkup administrasi pemerintahan

3. Bahwa pemaknaan Perbuatan Melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat sebagaimana pertimbangan hukum judex factie berdasarkan pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, tentunya mengenai "Tindakan" pejabat pemerintah dalam lingkup administrasi Pemerintahan, sedangkan administrasi pemerintahan dimaksud adalah dalam bentuk keputusan (*Beschikking*) yang bersifat konkret, individual dan final yang berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa telah ditegaskan pula dalam pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, kewenangan peradilan tata usaha negara mengadili sengketa Tindakan pemerintahan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum dan sangat premature dalam menerapkan dan memaknai ketentuan dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

**Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

5. Bahwa dengan mendasari pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No. 5 tahun Tentang Peradilan tata Usaha Negara, bahwa yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara (*Vide: pasal 53 ayat (1) UU RI No. 51 Tahun 2009*), sedangkan alasan diajukan gugatan Tata usaha negara adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (*vide: pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UURI No. 51 Tahun 2009*), sementara dalam *in casu* dasar diajukan gugatan oleh Penggugat/ Pembanding adalah penguasaan tanah milik orang tua Penggugat tersebut dalam Petok C no. 815, Persil 140 Kelas DIII dengan luas 1685 M<sup>2</sup> yang dilakukan secara improsedural tanpa melalui mekanisme pelepasan hak atas tanah sebagaimana ketentuan perundang-undangan (*Undang Undang Pokok Agraria nomor 5/1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN nomor 3/1997 tentang Pendaftaran Tanah*) oleh Para Tergugat/Para Terbanding;

Bahwa dalam memori banding ini Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mempertimbangkan Kembali pokok gugatan mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat atas penguasaan tanah milik orang tua Pembanding/Penggugat sebagaimana alas hak dalam Petok C No. 815, Persil 140 Kelas DIII, dengan luas kurang lebih 1685 M<sup>2</sup> atas nama Slamah Atmuk orang tua Pembanding/Penggugat, sebagaimana bukti P-4, P-5, P-7, P-9, dan P-10;

**Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pembanding/Penggugat Memohon kepada yang Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 231/Pdt.G/2019/PN.Byw, tanggal 27 April 2020;

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I, II dan IV

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Alm. Slamah Atmuk adalah Pemilik tanah yang sah, Objek Sengketa yakni tanah darat dan bangunan gedung seluas 1685 M<sup>2</sup> sebagaimana Petok C No. 815, Persil 140 Kelas DIII, yang semasa hidupnya Alm. Slamah Atmuk tidak pernah mengalihkan atau menghibahkan dan menerima ganti kerugian kepada Para Tergugat ditahun 1976;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris sah dari harta peninggalan Alm. Slamah Atmuk;
4. Menyatakan atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya atau turut menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan Objek Sengketa tersebut serta menyerahkan objek sengketa tersebut secara baik-baik tanpa suatu syarat apapun juga kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding atau Upaya Hukum yang lainnya (*uitt Voerbaar Bij Voorraad*);

**Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini yang terhitung sejak putusan ini dibacakan;

8. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan putusan *judex factie* menurut pendapat para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV, telah melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan yang diturut undang-undang sebagaimana mestinya, dan semua pertimbangan serta apa yang telah diputuskan *judex factie* semua berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan *a quo*;

- Bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh *judex factie* tersebut

adalah sudah tepat dan benar dan mohon putusan *judex factie* dalam perkara *a quo* dapatnya dikuatkan;

- Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain, dalam arti bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka mohon agar memerintahkan Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk :

- Bahwa jika hal tersebut benar terjadi, maka para Tergugat /Terbanding mohon kepada Pengadilan Negeri di Banyuwangi agar memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

**Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 231/Pdt.G/ 2019/ PN Byw, tanggal 27 April 2020, memori banding dan kontra memori banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat I adalah:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat ( Rekan Saleh, S.H. ) tidak punya kedudukan hukum/legal standing untuk mewakili Pembanding semula Penggugat ( Ny. Miskani );

- Bahwa dalam posita gugatannya Rekan Saleh S.H menyatakan selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dibawah naungan organisasi Bantuan Hukum (OBH) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2019 berhak untuk dan atas nama serta mewakili Pembanding semula Penggugat (Ny. Miskani) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

- Jika benar demikian, menurut Terbanding semula tergugat I dalam surat

kuasa tanggal 28 Juni 2019 tersebut, seharusnya atau setidaknya tidaknya harus disebutkan/dilampirkan adanya;

- Surat Permohonan dari Pembanding semulai Penggugat principal (Ny. Miskani) yang ditunjukan kepada organisasi Bantuan Hukum (OBH) Untag 17 Agustus 1945 di Banyuwangi yang maksudnya mohon bantuan hukum untuk mengajukan gugatan melawan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Cq Bupati Banyuwangi dkk;

**Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tugas/surat Penunjukan dari Rektor atau Ketua OBH Untag 17 Agustus 1945 Banyuwangi, kepada rekan Saleh, S.H untuk bertindak selaku Kuasa dari Ny. Miskani sepanjang kedua hal tersebut tidak ada / tidak terlampir pada saat mendaftarkan Kuasa tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, akan timbul pertanyaan apakah rekan Saleh, S.H. ini bertindak selaku pribadi dimana Sdr. Rekan Saleh, S.H ini juga punya Kantor sendiri dengan sebutan "Kantor Advokat Bang ALLE" di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi atau bertindak atas nama LKBH / OBH Untag 17 Agustus 1945 Banyuwangi;

- Bahwa karena semua menjadi tidak jelas dan kabur, maka Terbanding semula Tergugat I/ Kuasanya berpendapat bahwa Rekan Saleh, S.H In Casu tidak punya Legal Standing yang jelas untuk bertindak selaku Pembanding semula Penggugat mewakili Ny. Miskani;

2. Gugatan Pembanding semula Penggugat Mengandung Cacat Formil.

Bahwa didalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil, apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa didalam Buku Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, karangan Yahya Harahap, ( halaman 51-67), lebih lanjut menjelaskan hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut :

- a. Syarat formil : gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relative, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- b. Syarat materiil : dasar gugatan atau dasar tuntutan ( fundamentum petendi), dan tuntutan ( petitum ) Penggugat yang

**Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Bahwa dengan mengacu dari uraian diatas, dapat dilihat apabila gugatan Pembanding semula Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 November 2019, ternyata tidak diberi tanggal, oleh Pembanding semula Penggugat maupun Kuasanya, terlepas apapun alasannya baik lupa maupun lalai, gugatan yang demikian sudah jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan karena mengandung cacat seperti diurai pada huruf "a", karenanya gugatan yang demikian mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Pembanding semula Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, yaitu bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan adalah termasuk salah satu ahli waris dari Slamah Atmuk, maka dalam hal ini tentu ada beberapa pihak ahli waris Slamah Atmuk yang lain, dan tidak semuanya diikut sertakan sebagai pihak dalam proses perkara ini. Bahwa seharusnya kesemua ahliwaris Slamah Atmuk dilibatkan dalam perkara a quo ini sehingga dapat memperjelas status hukum atas obyek sengketa dengan kedudukan dan kepentingan dari Pembanding semula Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, berdasar hal tersebut diatas mohon gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan tidak jelas ( Obscuur Libel )

- Bahwa dalam Posita gugatan butir 7 (tujuh) Pembanding semula

Penggugat diantaranya mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi telah diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan sengaja membiarkan permasalahan tersebut diatas berlarut-larut .....dst-nya;

**Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



- Bahwa dari kata-kata “diduga” telah melakukan perbuatan melawan hukum, ini berarti Pembanding semula Penggugat masih menduga-duga, masih bersifat subyektif, samar-samar, apa benar Tergugat I tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, jadi Pembanding semula Penggugat menggugat sesuatu perbuatan yang belum pasti kebenarannya;
- Bahwa selain itu Terbanding semula Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum secara timbal balik dengan Pembanding semula Penggugat, yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Pembanding semula Penggugat, secara formil syarat tersebut harus ada untuk sahnya suatu gugatan;
- Bahwa selain hal-hal tersebut sepanjang Terbanding semula Tergugat I menjabat Bupati Banyuwangi hingga 2 (dua) periode, Pembanding semula Penggugat tidak pernah menghadap atau bersurat kepada Terbanding semula Tergugat I, menyampaikan keluhan apa permasalahan yang dihadapi, karena demikian apa layak jika Terbanding semula Tergugat I dikatakan telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi Pembanding semula Penggugat ;

5. Bahwa berdasar alasan dan argumen seperti telah diuraikan diatas, maka Terbanding semula Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan kiranya memutuskan dalam Eksepsi ini :

- Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

**Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat I, II dan IV sebagai berikut:

1. Exceptio Obscur Libel (Tidak jelas mengenai batas dan ukuran objek sengketa), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Posita Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Aim. Slamah Atmuk mempunyai sebidang tanah darat sebagaimana Patok C nomor 815 Persil 140 kelas Dili seluas 1685 M<sup>2</sup> disebutkan batas-batas objek sengketa yang saat ini di atasnya berdiri bangunan SD Negeri 7 Kalibaruwetan adalah:

Utara : Sungai ;  
Timur : tanah milik Pak Sreana/ Srianah ;  
Selatan : jalan raya Jember - Banyuwangi ;  
Barat : Tanah milik Pak Solekan ;

- Bahwa dalam buku kerawangan Desa luas tanah yang di klaim milik Slamah Atmuk tertulis 560 M<sup>2</sup> yang menurut Penggugat saat ini dilapangan seluas 1685 M<sup>2</sup>. Bahwa berdasarkan kenyataan dilapangan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Perangkat Desa bersama-sama dengan SD Nesri 7 Kalibaruwetan luas tanah yang ada adalah P = 47 M dan Lebar + 30.M dengan luas 1.433,5 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai;  
Timur : Tanah Pak Solekan (Mushola dan rumah Pak Solekan)  
Selatan : Jalan raya Jember - Banyuwangi ;  
Barat : Djatim seluas 440 M<sup>2</sup> ; yang saat ini telah bersertifikat HM Nomor 187 SHM 1976 atas nama lahariyah dan luas 268

**Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



SHM 1977 atas nama Suliatun ;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat kesulitan untuk menjelaskan luas sebenarnya dari Obyek Sengketa yang mengakibatkan batas-batas dan ukuran obyek sengketa menjadi tidak jelas (obscur libel)
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, batas-batas objek sengketa yang disebutkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya dengan kenyataan dilapangan saat ini adalah berbeda. krenanya menjadikan obyek sengketa tidak jelas atau kabur;
- Bahwa karenanya atas gugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*2. Pembanding semula Penggugat tidak memiliki kompetensi mengajukan gugatan, dengan alasan sebagai berikut:*

- Bahwa, disebutkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Pembanding semula Penggugat adalah salah satu anak kandung dari Pernikahan antara Almarhum Slamah Atmuk dan Almh. Mursiti berdasarkan : Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris tertanggal 31 Maret 2018, dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kalibaruwetan, dibenarkan dan dikuatkan oleh Camat Kalibaru Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut diatas bahwa jelas pasangan Slamah Atmuk (Alm) dan Mursiti (Almh) memiliki ahli waris lebih dari satu orang sehingga seharusnya yang mengajukan gugatan adalah seluruh Ahli Waris dari pasangan Slamah Atmuk (Alm) dan Mursiti (Almh) dan bukan Pembanding semula Penggugat sendiri.
- Bahwa dalam Pasal 834 KUH Perdata menyebutkan bahwa Ahli Waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seliruh atau

**Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**





sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak.. demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

- Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas jelas bahwa yang dimaksud Ahli Waris adalah seluruh anak dari pasangan Slamah Atmuk (Alm) dan Mursiti (Almh) dan bukan hanya Pembanding semula Penggugat (Ny. Miskani) sendiri karena Pasal 847 KUH Perdata jelas menyebutkan \*' Tak Seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup".
- Bahwa karenanya atas gugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Eksepsi Daluwarsa untuk mengajukan Gugatan, *dengan alasan sebagai berikut:*

- Bahwa dalam dalil gugatannya pada point alasan-alasan hukum Point 2 Pembanding semula Penggugat menyebutkan bahwa : Surat Pernyataan Waris tersebut diatas menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Slamah Atmuk, dijelaskan bahwa Slamah Atmuk (Alm) meninggal pada tanggal 13 Februari 1984 sehingga penggugat berhak dikemudian hari melakukan upaya-upaya hukum untuk menikmati, mempertahankan dan/atau mengambil alih harta peninggalan Slamah Atmuk (Alm) sebagai harta waris yang saat ini dikuasai Pembanding semula Penggugat.
- Bahwa dalam point 5 Posita Pembanding semula penggugat menyebutkan Bahwa : obyek sengketa merupakan tanah milik Slamah Atmuk yang sejak tahun 1964 telah menjadi milik Pembanding semula Penggugat dan dahulunya bertempat tinggal di tanah obyek sengketa kemudian sekitar tahun 1976 Pembanding semula

**Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama orang tuanya (Alm. Slamah Atmuk) pindah dari tanah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Uraian Penggugat tersebut diatas dari tahun 1976 sampai Slamah Atmuk meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1984 terdapat selang waktu 8 (delapan) tahun dan Slamah Atmuk tidak mengajukan Gugatan sama sekali ke Pengadilan.
- Bahwa dari tanggal 13 Februari 1984 sampai gugatan ini diterima di Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 November 2019 dengan Nomor Perkara 231/ Pdt.G/2019/PN. Bwy terdapat selang waktu 35 (tiga puluh lima) tahun. Berdasarkan Pasal 835 KUH Perdata disebutkan "Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) Tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu.
- Bahwa karenanya atas gugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, berkenaan dengan uraian diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam pasal 4 ayat (2) UU. RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta karena adanya suatu eksepsi terkait kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) dan *Daluwarsa*, maka telah tepat dan benar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo segera mengakhiri pemeriksaan perkara a quo dengan memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat I, II dan IV tersebut;
- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat I, II, dan IV tersebut;
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak atau setiditidaknya tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak legal standing dalam mewakili Pembanding semula Penggugat haruslah

**Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak; oleh karena kuasa tersebut adalah seorang Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan cacat formil karena tidak diberi tanggal juga harus ditolak; oleh karena hal tersebut tidak membuat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak karena ada ahli waris lain yang tidak ikut sebagai pihak juga harus ditolak; oleh karena hal tersebut menjadi hak dari penggugat; sedang eksepsi gugatan kabur, hal tersebut sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat I, II dan IV yang pada pokoknya bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat adalah sudah daluwarsa; oleh karena sudah lewat 35 tahun; haruslah ditolak; oleh karena dalam menuntut warisan tidak mengenal daluwarsa;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang lain dari Terbanding semula Tergugat I, II dan IV pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat I; dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Terbanding semula Tergugat I, II dan IV haruslah ditolak;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat adalah mohon diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut haruslah ditolak; oleh karena tidak ada fakta bahwa Terbanding semula Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa pada pihak lain;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Pembanding semula Penggugat mendalilkan Pembanding semula Penggugat adalah salah satu anak kandung dari pernikahan antara Almarhum Slamah Atmuk dan Almh. Mursiti

**Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Alm. Slamah Atmuk mempunyai sebidang tanah darat sebagaimana Petok C No. 815, Persil 140 Kelas DIII, seluas 1685 M<sup>2</sup>. Bahwa Objek sengketa merupakan tanah milik Alm. Slamah Atmuk yang sejak tahun 1964 telah menjadi milik Pembanding semula Penggugat dan dahulunya bertempat tinggal di tanah objek sengketa tersebut, kemudian sekitar tahun 1976 Pembanding semula Penggugat bersama orang tuanya (Alm. Slamah Atmuk) dipaksa pindah dari tanah tersebut dengan alasan akan dibangun SD Impres (sekarang SD Negeri 7 Kalibaruwetan – Objek Sengketa) kemudian Pembanding semula Penggugat dipaksa pindah dan menumpang diatas tanah milik orang lain hingga sekarang dan belum ada pelepasan dan ganti kerugian atas Objek Sengketa tersebut kepada orang tua Pembanding semula Penggugat maupun melalui Pembanding semula Penggugat sendiri. Bahwa sesuai dengan peristiwa sebagaimana tersebut diatas secara nyata dan jelas penguasaan Objek Sengketa oleh Terbanding semula Tergugat tersebut diduga dilakukan dengan etiked tidak baik, tidak pernah melalui mekanisme pelepasan atau peralihan hak yang patut dan prosedural, telah nyata-nyata terbukti melanggar aturan dan Undang-undang yang berlaku sehingga dapat disimpulkan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi telah diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja membiarkan permasalahan tersebut diatas berlarut-larut, mengingat secara nyata-nyata berdasarkan data yuridis kepemilikan tanah objek sengketa a quo adalah milik ahli waris Alm. Slamah Atmuk (Pembanding semula Penggugat), namun tidak pernah sekalipun dilakukan penanganan yang serius oleh Terbanding semula Tergugat atas Objek Sengketa yang diketahui selama 43 (empat puluh tiga) Tahun dipergunakan untuk Gedung Sekolah (saat ini SDN 7 Kalibaruwetan) dan berupaya segera membayar ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat dengan nilai pantas karena itu Pembanding semula Penggugat meminta kepada Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya, sedangkan

**Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok Petitum Gugatan Penggugat yaitu agar Menyatakan atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya atau turut menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan Objek Sengketa tersebut serta menyerahkan objek sengketa tersebut secara baik-baik tanpa suatu syarat apapun juga kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Kuasa Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menolak dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya Terbanding semula Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan jawaban dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya; bahwa yang digugat oleh Pembanding semula Penggugat bukanlah suatu Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang berakibat hukum bagi seseorang; akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap obyek sengketa yang didalilkan milik Pembanding semula Penggugat; disamping itu Terbanding semula Tergugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan miliknya. Sehingga nampak jelas bahwa yang disengketakan adalah masalah kepemilikan yang merupakan kewenangan dari peradilan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P7 yang berupa : foto copy KTP, silsilah Slamah Atmuk, surat kematian, surat pernyataan waris dari Pembanding semula Penggugat dan gambar permintaan pengukuran obyek

**Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, belum menunjuk adanya asal usul kepemilikan obyek sengketa dari Slamah Atmuk;

Menimbang, bahwa bukti P5, P6, P8, P10 dan P11 berupa foto copy dari foto copy yang dilegalisir tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P9 yang berupa surat keterangan dari Kepala Desa Kalibaruwetan yang menerangkan bahwa obyek sengketa atas nama Slamah Atmuk betul-betul belum pernah dibalik nama kepada orang lain harus diuji kebenarannya dengan bukti-bukti yang lain; oleh karena hanya berupa akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding semula Penggugat Suharto pada pokoknya menerangkan mendengar dari Pak Camat bahwa tanah yang dikerjakan oleh P Moh diganti uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah); saksi sendiri tidak tahu penyerahan uangnya akan tetapi orang-orang mengatakan begitu; saksi Ahmad Baisuni menerangkan bahwa obyek sengketa dahulu dikerjakan oleh P Moh, apa sebab P Moh pindah dan yang menyuruh pindah siapa saksi tidak tahu; saksi Moh Arif menerangkan bahwa Pak Moh mendapat uang pengganti yang diserahkan melalui Pak Judin serta ganti tanah di sebelah utara sungai; saksi Sukemi menerangkan pernah menjadi Kepala Sekolah SDN VII Kalibaru dari Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1990 dan selama itu tidak ada orang keberatan terhadap pembangunan SD; saksi Subagyo pada pokoknya sama dengan yang diterangkan oleh saksi Sukemi; saksi Mahfudh menerangkan sebagai Kepala Bidang Penataan Bapeda Kab. Banyuwangi hanya mengetahui penerbitan SPPT PBB Kalibaru Wetan; selebihnya tidak tahu; saksi Endra Laksono menerangkan bahwa obyek sengketa dalam buku desa tertulis kutipan 229 persil 140 atas nama Lantas Samujo dengan luas 4280 M<sup>2</sup>, ada pemecahan dengan keterangan menjadi no. 813,814 dan 815. yang no. 815 atas nama Slamah bin Atmo dengan tambahan tulisan untuk SDN Kalibaru Wetan;

**Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa orang tua Pembanding semula Penggugat telah menerima ganti uang atas tanahnya yang dipakai untuk SD Kalibaru Wetan dan mendapat ganti tanah di sebelah utara sungai. Hal ini juga bersesuaian dengan Bukti P10 dan T7 (di buku desa D 815 ada keterangan untuk SDN Kalibaru Wetan);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa bukti P9 telah dilemahkan oleh saksi-saksi Pembanding semula Penggugat sendiri bahwa obyek sengketa telah digantirugi uang serta ganti tanah; hal ini bersesuaian dengan bukti P10 dan T 7;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa diambil oleh Terbanding semula Tergugat dengan melawan hukum, sedang tuntutan-tuntutan Pembanding semula Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak, sedang Terbanding semula Tergugat tidak melakukan tuntutan balik, maka bukti-bukti dan kontra memori dari Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 231/ Pdt.G/ 2019/ PN Byw, tanggal 27 April 2020 haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dalam pihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 231/ Pdt.G/ 2019/ PN Byw, Tanggal 27 April 2020,

**Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat I, II dan IV;

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, yang dipimpin oleh kami : H. BUDI SUSILO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri H. EDY TJAHOJONO, SH. Hum. dan SUTRISNI , SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENY LESTARI RAHAYU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh Kedua Belah Pihak maupun Kuasa Hukum para pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. EDY TJAHOJONO, SH. MHum**

**H. BUDI SUSILO, SH. MH.**

**Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**SUTRISNI, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**ENY LESTARI RAHAYU,SH.**

Perincian biaya banding:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,-  |
| 2. Materai         | Rp. 6.000,-   |
| 3. Pemberkasan     | Rp. 134.000,- |

---

Jumlah	Rp.150.000,-
--------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)